



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 1 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

Implikasi Kasus Kenneth Lay Terhadap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia

Salsabila Putri¹, Gunardi Lie², Moody Rizqy³

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia, salsabila.205210249@untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Indonesia, gunardi.lie@untar.co.id

³ Universitas Tarumanagara, Indonesia, moodys@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: salsabila.205210249@untar.ac.id

Abstract: *The case of Kenneth Lay, founder and CEO of Enron Corporation, marked a watershed point in global business history as one of the largest financial scandals involving the manipulation of financial statements and violations of corporate ethics. The impact of this case extends throughout the world, including in Indonesia, where its implications for corporate governance are of serious concern. This paper aims to investigate the implications of the Kenneth Lay case for corporate governance practices in Indonesia. Through a descriptive and interpretive analysis approach, this article explores how the Enron scandal led by Lay illustrates the shortcomings in the company's monitoring and law enforcement system. By exploring the lessons that can be learned from this case, this article also identifies the challenges faced by companies in Indonesia in maintaining integrity and transparency in their governance. Additionally, this article offers views on how companies and regulators in Indonesia can strengthen their corporate governance frameworks to prevent the recurrence of similar scandals and increase investor confidence. Through a deep understanding of the implications of the Kenneth Lay case, it is hoped that this article can provide guidance for business stakeholders and regulators to strengthen the foundations of healthy and sustainable business in Indonesia.*

Keyword: *Business Law, Business Practices, Kenneth Lay, Financial Scandal.*

Abstrak: Kasus Kenneth Lay, pendiri dan CEO Enron Corporation, mencatat titik penting dalam sejarah bisnis global sebagai salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika korporat. Dampak dari kasus ini meluas ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana implikasinya terhadap tata kelola perusahaan memunculkan perhatian serius. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi kasus Kenneth Lay terhadap praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan interpretatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana skandal Enron yang dipimpin oleh Lay menggambarkan kekurangan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum perusahaan. Dengan menggali pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut, tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan di Indonesia dalam menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola mereka. Selain itu, artikel ini menawarkan

pandangan tentang bagaimana perusahaan dan regulator di Indonesia dapat memperkuat kerangka tata kelola perusahaan mereka untuk mencegah terulangnya skandal serupa dan meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pemahaman yang mendalam tentang implikasi kasus Kenneth Lay, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan bisnis dan regulator untuk memperkuat fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Praktik Bisnis, Kenneth Lay, Skandal Keuangan.

PENDAHULUAN

Selama dekade terakhir, sejumlah insiden pelanggaran hukum dan etika telah mengurangi kepercayaan pada sektor bisnis. Banyak yang mempertanyakan kemampuan kita untuk berkembang secara global, memandang CEO sebagai contoh etis dan efektif, serta keefektifan pendekatan regulasi untuk menegakkan dasar-dasar kepatuhan dan etika bisnis. Sejumlah teori dan penelitian telah fokus pada moralitas individu pengambil keputusan, seperti CEO (Reidenbach dan Robin, 1990).

Enron memimpin dalam berbagai kemajuan teknologi, dengan banyak karyawan yang memanfaatkan teknologi mutakhir seperti panggilan video dan streaming video jauh lebih maju dari zamannya. Meskipun demikian, Enron terlibat dalam skandal penipuan yang dipublikasikan secara luas. Bethany McLean, kolumnis Majalah Fortune, secara terbuka mempertanyakan apakah Enron dinilai terlalu tinggi. Ketika dia mengajukan pertanyaan ini, Jeffrey Skilling, yang mengambil alih jabatan CEO setelah mantan CEO Kenneth Lay mengundurkan diri, menganggap komentarnya tidak etis.

Namun, penyelidikan McLean mengungkapkan penyimpangan yang signifikan dalam praktik akuntansi Enron, dan tak lama kemudian, perusahaan tersebut mulai melaporkan kerugian finansial. Kerugian pertama yang dilaporkan berjumlah \$638 juta pada kuartal ketiga, mendorong penyelidikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada bulan Oktober 2001. Kedua pemimpin perusahaan ini didakwa atas berbagai tuduhan, termasuk penipuan, di antara tuduhan lainnya.

Keputusan pengadilan baru-baru ini terhadap banding hukuman Jeff Skilling menjadi latar belakang analisis kami. Kami bertujuan untuk menginvestigasi peran CEO dalam menjaga kinerja etika, kepatuhan hukum, dan stabilitas keuangan organisasi. Kasus Enron dipilih karena ketersediaan beragam sumber informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi, termasuk wawancara yang dilakukan di *ungagged.net* ("The Other Side of the Enron Story", 2010), serta berbagai artikel akademis. Penulis juga memperoleh wawancara kunci dari pendiri dan CEO terakhir Enron, Ken Lay.

Kasus Kenneth Lay terkait dengan skandal keuangan yang terjadi di perusahaan energi besar bernama Enron Corporation. Kenneth Lay adalah pendiri dan CEO Enron, yang kemudian menjadi pusat perhatian ketika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan pada tahun 2001. Skandal tersebut melibatkan praktik akuntansi yang meragukan, manipulasi laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang tidak jujur kepada investor dan regulator. Kenneth Lay didakwa atas berbagai tuduhan penipuan, penyelewengan keuangan, dan penghindaran pajak. Kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menimbulkan dampak yang signifikan pada praktik bisnis dan regulasi keuangan di seluruh dunia.

Pada titik itu, Enron ingin melakukan divestasi sejumlah aset, dan individu ini bertanggung jawab untuk mengatur prioritas dalam upaya tersebut. Tugasnya adalah meninjau semua aset yang dipertimbangkan Enron untuk dijual dan menentukan kemungkinan dampak ekonomi dari penjualan tersebut. Sebagai bagian dari analisis penjualan, ia meninjau nilai buku dan memperkirakan nilai pasar setiap aset pekerjaan yang

cukup sederhana. Namun, ia merasa bingung. Beberapa aset dilindungi nilai dengan entitas yang disebut Raptors.

Setiap aset yang dilindungi nilainya, sebagian besar, harus memiliki nilai penjualan yang terkunci bagi Enron artinya meskipun harga pasar saat ini, Enron harus menyadari harga lindung nilai dengan Raptors. Entitas tujuan khusus Raptor dimiliki oleh LJM, kemitraan investor luar yang kini terkenal dan dijalankan oleh Andy Fastow. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, menjadi jelas bahwa kerugian lindung nilai tertentu yang ditimbulkan oleh Raptors sebenarnya kembali ke Enron.

Penjelasan umum adalah bahwa saham Enron yang digunakan untuk mengkapitalisasi entitas Raptor telah menurun nilainya sehingga Raptors akan mengalami kekurangan dan tidak mampu membayar kembali utangnya kepada Enron. Ketika ia bertanya tentang uang pihak ketiga atau ekuitas luar yang berisiko, ia tidak pernah mendengar jawaban yang meyakinkan pada dasarnya jawabannya adalah jawaban tersebut tidak ada.

Ia sangat khawatir dengan fakta ini. Pemahaman saya sebagai seorang akuntan adalah bahwa sebuah perusahaan tidak akan pernah bisa menggunakan sahamnya sendiri untuk secara

langsung menghasilkan keuntungan atau, seperti dalam kasus Enron, menghindari kerugian pada laporan laba ruginya. Ia tidak dapat membayangkan bahwa aturan "akuntansi" menjadi sekreatif itu. Secara keseluruhan, motif dan sikap yang mendorong keputusan dan peristiwa yang menyebabkan kejatuhan Enron sebenarnya cukup sederhana : keserakahan individu dan kolektif yang muncul dalam suasana euforia pasar dan sikap arogansi perusahaan.

Hampir tidak ada yang ingin mempercayai bahwa perusahaan tersebut terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Oleh karena itu, pada awalnya, hampir tidak ada yang melakukannya. Banyak yang terus membeli saham dan mempercayai visi perusahaan. Sementara itu, Enron terlibat dalam banyak transaksi berisiko tinggi, beberapa di antaranya dilakukan tanpa proses pengendalian risiko aset yang biasa dilakukan perusahaan. Situasi semakin memburuk pada awal tahun 2001 karena harga saham dan peringkat utang Enron merosot akibat hilangnya kepercayaan investor dan kreditor.

Metode yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan (atau dengan kreatif mengaburkan) transaksi keuangannya yang kompleks dianggap keliru dan, menurut beberapa pihak, memang menipu. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian keuangan yang mengungkapkan miliaran dolar utang dan kerugian yang sebelumnya disembunyikan, turut serta dalam kehancuran Enron. Semua kejadian ini berlangsung di bawah pengawasan Arthur Andersen LLP, firma akuntan yang mempekerjakan seluruh auditor yang bertanggung jawab di Enron sepanjang periode tersebut.

Dampak Enron kini merambah ke tingkat pemerintahan yang paling tinggi, di mana para legislator terlibat dalam perdebatan sengit dan tuduhan tak berujung mengenai pengaruh uang dalam politik. GAO telah meminta Gedung Putih untuk mengungkapkan dokumen terkait penunjukan Satuan Tugas Energi Presiden George W. Bush yang dipimpin oleh Wakil Presiden Dick Cheney, mantan CEO Halliburton.

Namun, Gedung Putih menolak, dan GAO mengajukan gugatan, yang merupakan yang pertama dalam sejarah. Investigasi Kongres diyakini akan terus berlanjut hingga tahun 2002 dan seterusnya. Para pembuat kebijakan diharapkan untuk menyelidiki tidak hanya praktik keterbukaan informasi di Enron, tetapi juga di semua perusahaan publik, terutama terkait dengan Special Purpose Entity (SPE), transaksi dengan pihak terkait, dan penggunaan akuntansi "mark- to-market".

Kenneth Lay dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Enron di bawah tekanan dari kelompok kreditor. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai peran Lay, Skilling, dan Fastow dalam skandal tersebut. Selain itu, dewan

direksi Enron, terutama komite auditnya, akan berada di bawah sorotan publik dan dipastikan akan menghadapi tekanan yang besar. Departemen Kehakiman memulai penyelidikan kriminal dan membentuk satuan tugas nasional yang terdiri dari jaksa federal di Houston, San Francisco, New York, dan beberapa kota lainnya untuk menyelidiki kemungkinan penipuan dalam urusan perusahaan.

Menariknya, untuk menggambarkan sejauh mana keterlibatan Enron dengan pemerintah dan politik di semua tingkatan, Jaksa Agung AS John Ashcroft dan seluruh kantor di Houston menyatakan diri mereka diskualifikasi dari penyelidikan karena hubungan politik, ekonomi, atau keluarga. Tahun 2002 tampaknya akan menjadi titik balik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sebuah profesi yang sedang menghadapi krisis identitas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan berbasis data dari jurnal-jurnal dan artikel-artikel dokumen yang tersedia secara daring. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris dari literatur yang tersedia secara online, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen hukum yang ditemukan melalui internet. Peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber informasi yang relevan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, atau informasi penting yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang diteliti berdasarkan bukti-bukti empiris yang ada dalam literatur yang tersedia secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skandal yang melibatkan Kenneth Lay di Enron mencerminkan kebutuhan akan penegakan hukum yang kuat dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang sehat di Indonesia

Dalam implementasi GCG di Indonesia, semua pemangku kepentingan turut serta berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, yang kemudian berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance pada awal tahun 2005, telah mengeluarkan pedoman GCG. Pedoman ini kemudian diikuti dengan penerbitan Pedoman GCG Perbankan Indonesia, Pedoman untuk komite audit, dan pedoman untuk komisaris independen. Semua panduan ini dianggap penting sebagai pedoman dalam menerapkan GCG.

Pemerintah juga perlu melakukan upaya khusus dengan berkolaborasi dengan komunitas bisnis untuk menyosialisasikan dan menerapkan GCG. Dua sektor utama, yaitu BUMN dan Pasar Modal, menjadi fokus pemerintah. Kinerja direksi dapat diamati melalui sistem reward and punishment dengan mengesahkan undang-undang BUMN.

Pasar modal juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip GCG bagi perusahaan publik. Hal ini tercermin melalui serangkaian regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mewajibkan seluruh perusahaan tercatat untuk mengimplementasikan GCG. Implementasi GCG bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi investor, khususnya para pemegang saham di perusahaan-perusahaan terbuka.

Menurut penelitian Monks (2003), Good Corporate Governance (GCG) secara tegas diartikan sebagai sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang menghasilkan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan dua hal: pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai kinerja mereka.

Perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. GCG merupakan standar evaluasi kualitatif bagi perusahaan, dan Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kurang

memuaskan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG ini (Dwiridotjahjono, 2009). Dengan tingkat penerapan prinsip GCG yang kurang baik, Dwiridotjahjono (2009) menyatakan bahwa investor baru akan enggan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan karena dianggap tidak aman, sementara investor yang sudah ada akan cenderung menarik kembali modal yang telah diinvestasikan.

Untuk mengatasi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal di dalam perusahaan, penerapan corporate governance sangat diperlukan. Terdapat empat komponen utama dalam konsep good corporate governance (Kaen, 2003; Shaw, 2003), yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat komponen tersebut memiliki peran penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten telah terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mengurangi praktik rekayasa kinerja yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan.

Skandal yang melibatkan Kenneth Lay di Enron mencerminkan kebutuhan akan penegakan hukum yang kuat dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang sehat di Indonesia dalam beberapa aspek. Pertama, skandal Enron menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan. Lay dan rekan-rekannya di Enron terlibat dalam praktik akuntansi kreatif dan manipulatif untuk menutupi kerugian dan membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya.

Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap praktik akuntansi yang meragukan dan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan adalah akurat dan dapat dipercaya. Kedua, skandal Enron juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan publik dan perlunya independensi lembaga pengawas. Pada saat skandal terungkap, banyak pertanyaan muncul mengenai peran Arthur Andersen LLP, firma akuntan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan Enron.

Kasus ini menunjukkan pentingnya lembaga pengawas yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan bisnis atau politik untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat. Ketiga, skandal Enron menggarisbawahi kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para whistleblower atau pelapor pelanggaran internal. Sherron Watkins, seorang mantan wakil presiden di Enron, adalah salah satu dari sedikit individu yang mengungkapkan kecurigaannya terhadap praktik akuntansi yang meragukan di perusahaan tersebut.

Namun, upaya-upaya untuk memperingatkan pihak berwenang seringkali tidak efektif, dan whistleblower seperti Watkins seringkali menghadapi risiko retaliation atau pembalasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik yang dipersoalkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat bagi whistleblower sangat penting dalam mendukung upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perusahaan.

Secara keseluruhan, skandal Enron memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat dan efektif dalam menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang sehat. Ini mencakup perlindungan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, pengawasan yang ketat terhadap perusahaan publik, serta perlindungan hukum bagi whistleblower yang melaporkan pelanggaran internal.

Sebagai contoh kasus ini yang terjadi di Indonesia ialah “Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi keagamaan pada gereja GPDI Gloria Malang”, Indonesia tidak jauh dari kasus Kenneth Lay ini, Kasus yang disebutkan mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi keagamaan di gereja GPDI Gloria Malang adalah contoh konkret dari kebutuhan akan penegakan hukum yang kuat dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang sehat di Indonesia. Sebagaimana kasus Enron yang melibatkan Kenneth Lay, kasus tersebut juga mencerminkan beberapa aspek penting:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam menjaga integritas sebuah organisasi. Dalam konteks gereja GPDI Gloria

- Malang, penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan gereja disusun dengan jelas dan terbuka, sehingga para jemaat dan pihak-pihak terkait dapat memahami dengan baik penggunaan dana gereja.
2. Pengawasan Internal dan Eksternal: Diperlukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat untuk mengawasi penggunaan dana gereja dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Pengawasan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti.
 3. Budaya Organisasi yang Integritas: Penting untuk membangun budaya organisasi yang mendorong integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum dianggap tidak dapat diterima dan karyawan merasa nyaman untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.
 4. Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal: Gereja GPDI Gloria Malang, seperti organisasi lainnya, perlu memiliki sistem pelaporan pelanggaran internal yang efektif dan aman bagi para pelapor.

Perlindungan hukum yang kuat bagi whistleblower dapat mendorong orang untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi tanpa takut akan pembalasan atau intimidasi.

Dengan mengambil contoh kasus tersebut dan memperhatikan pengalaman kasus Enron, organisasi keagamaan dan perusahaan di Indonesia dapat memperkuat tata kelola mereka, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip etika yang tinggi, serta membangun kepercayaan masyarakat atas integritas mereka.

Namun terdapat contoh yang dimaksud dari permasalahan ini ialah GCG atau yang dimaksud dari Good Corporate Governance, GCG ialah suatu struktur dan mekanisme yang merujuk pada kerangka kerja yang mengatur manajemen perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pihak-pihak terkait. GCG mencakup kontrol bisnis melalui fungsi pengawasan, regulasi, dan manajemen, serta menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi interaksi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan mereka.

Zarkasyi (2008: 36) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa GCG adalah sistem dan serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, terutama pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan sistem ini, interaksi antar organ perusahaan dapat terkontrol, memungkinkan pengidentifikasian dan perbaikan kelemahan dalam rencana bisnis secara cepat.

Maka dari itu sebuah Implementasi Tata Kelola Perusahaan (TGP) yang baik oleh PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning sebagai contoh besarnya, telah memenuhi prinsip-prinsip utama, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan keadilan. Terdapat tiga prinsip yang menonjol, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, serta kesetaraan dan keadilan. Prinsip akuntabilitas dijaga melalui pemantauan kinerja yang sistematis, sementara prinsip tanggung jawab ditegakkan melalui alokasi dana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, prinsip kesetaraan dan keadilan dipastikan melalui peraturan yang disusun berdasarkan aspirasi karyawan.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan TGP di PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning mampu mengarahkan interaksi antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, serta masyarakat dan lingkungan dengan baik. Hal ini menciptakan perusahaan yang berkembang, tumbuh, dan bersaing dengan baik. Langkah-langkah yang diambil dalam menerapkan TGP sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No: Per 01/MBU/2011 telah membawa perusahaan menuju pedoman yang lebih fleksibel dan teruji, sesuai dengan prinsip-prinsip TGP yang baik.

Strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan di Indonesia untuk mencegah terjadinya skandal serupa dengan kasus Enron yang melibatkan Kenneth Lay

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perhatian yang mendalam terhadap berbagai aspek bisnis menjadi krusial untuk menjaga kepentingan dan kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan adalah risiko kecurangan di dalam perusahaan. Kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, seringkali melalui manipulasi data, tipu daya, atau tindakan tidak jujur lainnya yang sulit terdeteksi melalui proses audit konvensional. Menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan dapat mencakup berbagai tindakan licik yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kebenaran, menipu, atau memanipulasi informasi secara tidak jujur.

Salah satu usaha organisasi untuk mencegah kecurangan adalah melalui pembentukan sistem pengendalian internal yang terstruktur dan jelas. Menurut Mulyadi yang dikutip oleh Arifudin et al. (2020), Sistem Pengendalian Internal (SPI) merangkumi struktur organisasi, langkah-langkah, dan sarana yang saling berkoordinasi untuk melindungi kelangsungan organisasi. Pujiono (2016), yang juga dikutip oleh Arifudin et al. (2020), menjelaskan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, mengurangi potensi insiden yang tidak terduga, meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian aset, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Nelaz et al. (2018) juga menjelaskan bahwa SPI dapat memastikan operasi perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang relevan, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas. Dengan pengaturan organisasi dalam sistem pengendalian internal, kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terhindar dari kesalahan. Tidak hanya itu, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) juga memainkan peran penting dalam upaya mencegah kecurangan.

Menurut Tunggal (2012) yang dikutip oleh Adiko & Astuty (2019), praktik GCG yang baik termasuk membangun budaya integritas dan moral yang kuat, mengamankan manajemen dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan kecurangan, serta melakukan pengawasan melalui komite audit. Adiko & Astuty (2019) menjelaskan bahwa GCG adalah proses dan struktur yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan akuntabilitas dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan, moralitas, dan etika yang berlaku. Prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 mencakup transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.

Skandal keuangan yang melibatkan Enron, yang merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia pada masanya, telah menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kasus ini mengungkapkan sejumlah kelemahan dalam tata kelola perusahaan, transparansi laporan keuangan, serta pengawasan dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. Sebagai tanggapan atas kasus Enron, banyak perusahaan telah mempertimbangkan strategi-strategi baru untuk mencegah terjadinya skandal serupa di masa depan.

Dalam konteks Indonesia, di mana risiko skandal korporasi masih ada, diperlukan langkah-langkah yang proaktif dan komprehensif untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran hukum atau praktik-praktik yang tidak etis. Dengan memperhatikan pelajaran yang dipetik dari kasus Enron, kita dapat merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks bisnis Indonesia untuk mencegah terjadinya skandal serupa. Berikut ini adalah beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan oleh perusahaan di Indonesia untuk menjaga integritas dan tata kelola yang sehat.

Untuk mencegah terjadinya skandal serupa dengan kasus Enron yang melibatkan Kenneth Lay, perusahaan di Indonesia dapat mengimplementasikan beberapa strategi kunci. Pertama, perusahaan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan operasional mereka. Ini termasuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Kedua, perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran hukum.

Pengawasan yang ketat akan membantu menghentikan praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum sebelum dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Ketiga, perusahaan harus membangun budaya organisasi yang mendorong integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Budaya ini akan menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum tidak dapat diterima dan karyawan merasa nyaman untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Keempat, perusahaan perlu meningkatkan perlindungan bagi whistleblower atau pelapor pelanggaran internal. Ini termasuk memastikan bahwa ada mekanisme yang aman dan efektif bagi individu yang melaporkan pelanggaran untuk dilindungi dari pembalasan atau intimidasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi whistleblower, karyawan akan merasa lebih percaya diri untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui tanpa takut akan konsekuensi negatif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah terjadinya skandal serupa dengan kasus Enron.

Kelima, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan terus-menerus terhadap kebijakan dan prosedur mereka terkait dengan tata kelola perusahaan. Ini termasuk mengikuti perkembangan regulasi dan praktik terbaik industri untuk memastikan bahwa sistem tata kelola perusahaan selalu relevan dan efektif. Dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif dan adaptif terhadap tata kelola perusahaan, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hukum atau praktik-praktik yang tidak etis, serta membangun kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan.

Karena karyawan ataupun manusia bisa saja berperilaku dan berbicara dimuka seperti Kenneth Lay, ia menyatakan, "Saya tidak hanya terpapar pada perilaku hukum tetapi juga moral dan perilaku etis dan apa artinya dari sudut pandang organisasi dan orang-orang terkemuka." Dalam pernyataan pengantar revisi Kode Etik Enron yang dikeluarkan pada Juli 2000, Lay menulis: "Sebagai pejabat dan karyawan Enron Corp., anak perusahaannya, dan perusahaan afiliasinya, kita bertanggung jawab untuk menjalankan urusan bisnis perusahaan sesuai dengan semua hukum yang berlaku dan secara moral dan jujur."

Lay menunjukkan bahwa 64 halaman Kode Etik Enron mencerminkan kebijakan yang disetujui oleh dewan direksi perusahaan dan bahwa perusahaan, yang memiliki reputasi sebagai perusahaan yang adil dan jujur, sangat dihormati. Kode etik Enron juga menetapkan bahwa "Seorang karyawan tidak boleh berperilaku dengan cara yang secara langsung atau tidak langsung akan merugikan kepentingan terbaik Perusahaan atau dengan cara yang akan membawa keuntungan finansial kepada karyawan yang diperoleh secara terpisah sebagai konsekuensi langsung dari pekerjaannya dengan Perusahaan."

Kode etik Enron didasarkan pada rasa hormat, integritas, komunikasi, dan keunggulan. Nilai-nilai ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Respek.** Kami memperlakukan orang lain seperti kami ingin diperlakukan sendiri. Kami tidak mentolerir perlakuan kasar atau tidak sopan. Kekejaman, sifat tidak berperasaan, dan kesombongan tidak termasuk di sini.
2. **Integritas.** Kami bekerja dengan pelanggan dan prospek secara terbuka, jujur, dan tulus. Ketika kita berkata kita akan melakukan sesuatu, kita akan melakukannya; ketika kita berkata kita tidak bisa atau tidak akan melakukan sesuatu, maka kita tidak akan melakukannya.

3. Komunikasi. Kami memiliki kewajiban untuk berkomunikasi. Di sini kami meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain dan mendengarkan. Kami percaya bahwa informasi dimaksudkan untuk bergerak dan bahwa informasi menggerakkan orang.
4. Keunggulan. Kami puas dengan yang terbaik dalam segala hal yang kami lakukan. Kami akan terus meningkatkan standar untuk semua orang.

Yang paling menyenangkan di sini adalah bagi kita semua untuk menemukan seberapa baik kita sebenarnya. Meskipun komitmen Ken Lay terhadap etika bisnis dan Kode Etik Enron yang dipegang teguh, Enron mengalami kebangkrutan yang dramatis dari pendapatan yang dilaporkan sebesar \$ 101 miliar pada tahun 2000 hingga menyatakan kebangkrutan pada bulan Desember 2001. Jawaban atas pertanyaan ini tampaknya berakar pada kombinasi dari kegagalan kepemimpinan puncak, budaya perusahaan yang mendukung perilaku tidak etis, dan keterlibatan komunitas perbankan investasi.

Maka kembali lagi, implementasi dari GCG. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi kunci vital untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan sukses dan transparan dalam jangka panjang. Hal ini memperkuat aspek manajemen dengan harapan bahwa kinerja perusahaan mencerminkan nilai bisnis yang sebenarnya secara akurat. GCG, sebagai standar untuk manajemen yang baik, memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keandalan kinerja perusahaan.

Dengan menerapkan GCG, perusahaan tidak hanya memastikan keberhasilan operasionalnya, tetapi juga dapat terus meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan nilai bisnis, mengelola sumber daya, dan mengelola risiko secara lebih efektif. Selain itu, penerapan GCG juga membantu meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, GCG tidak hanya menjadi kerangka kerja untuk manajemen yang baik, tetapi juga menjadi alat penting untuk memastikan kesinambungan bisnis yang berhasil dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penerapan dan kesinambungan GCG adalah suatu keharusan dalam upaya memastikan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Melalui penerapan GCG, perusahaan dapat meminimalkan risiko terkait penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika, dan praktik bisnis yang tidak sah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dengan demikian, GCG bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan.

KESIMPULAN

Skandal yang melibatkan Kenneth Lay di Enron menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang kuat dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang sehat di Indonesia. Kasus Enron menunjukkan bahwa kelemahan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, dapat menyebabkan kegagalan sistem tata kelola perusahaan. Perlindungan hukum yang tidak memadai bagi whistleblower juga dapat menghambat pengungkapan pelanggaran internal.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan independen, serta perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor pelanggaran, menjadi krusial dalam memastikan integritas dan kesehatan tata kelola perusahaan di Indonesia. Di Indonesia, implementasi GCG melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan, didukung oleh pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Namun, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan dan menerapkan GCG masih perlu diperkuat, terutama di sektor BUMN dan Pasar Modal.

Untuk mencegah skandal serupa dengan Enron, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta membangun budaya organisasi yang mendorong integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Kasus Enron juga menekankan pentingnya peran individu dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika.

Oleh karena itu, memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek bisnis mereka adalah kunci dalam mencegah skandal korporasi yang merugikan. Dengan memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika bisnis, Indonesia dapat mengurangi risiko terjadinya skandal korporasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pasar modal.

REFERENSI

- Nurjanah, Siti Bunga. & Handayani, Nida. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Angkatan Kinerja Perseroan pada PT Angkasa Pura II (Studi Kasus pada Divisi Airport Learning Center). Jarvic, Jakarta.
- Ulum, Septiana Nurul. & Suryatimur, Kartika Pradana. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. Jiakes, Magelang.
- Ferrell, O.C. & Ferrel, Linda. (2010). The Responsibility and Accountability of CEOs: The Last Interview with Ken Lay. Springer.
- Hermanto. Suhendri, Hendrik. & Iriani, Nur Ida. Transpransi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan pada Gereja GPDI Gloria Malang. Jurnal Cakrawala, 2655-1969
- Harinurdin, Erwin. & Safitri, Karin Amelia. (2023). "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia". J. Vokasi Indonesia: Vol. 10: No. 1, Article 6.
- Thomas, C. William. (2002). The Rise and Fall of Enron. J. Accountancy.